

Manajemen Zakat Dan Prilaku Konsumsi Mustahik

Ahmad Hidayat
STIE EKUITAS
Ahmad.hidayat70@ekuitas.ac.id

Abstract

In essence, the economic empowerment is a dynamic process, so that changes that occur in such empowerment requires the dynamics of the community in increasing income to meet daily needs. It is irrelevant if the intended economic empowerment, empowerment of the behavior associated with the consumption of mustahik zakat. Zakat is one of the economic instruments in the Islamic economic system that encourages economic growth and equitable distribution of income has a positive impact on the improvement of people's purchasing power and therefore encourage the empowerment of zakat in mustahik behavior consume. The key to understanding consumer behavior in Islamic economics lies not with just knowing things that are forbidden, but also to realize the dynamic concept of a moderate stance in consumer behavior guided by the interests of others for the benefit of mankind. This study aims to present a general overview of the effects on consumption behavior mustahik charity. Consumption behavior is rather the ability to meet five basic needs in theory maqosidusy sharia consists of ad-din (religion), an-nafs (spiritual), al-aql (intelligence), an-nasl (offspring), and al-mal (treasure). The survey method used as the basis of this research, and this research study showed that the instrument can increase revenue mustahik charity, so that their consumption levels increase, but the increase in the amount of consumption is smaller than the increase in the amount of income. So desires average consumption (APC) and the desire marginal consumption (MPC) decreased with an increase in revenue, but the decline APC rated higher than the MPC at every income level.

Keywords: Zakat; Mustahiq; Consumption Behavior; APC; MPC

Pendahuluan

Pandangan terhadap situasi teori ekonomi kontemporer, bahwa konsep dan kerangka kerja sistem ekonomi kapitalis sekarang ini dihadapkan pada kemiskinan massal, kegagalan tinggal landas dalam proses pembangunan, melebarnya gap antara berbagai negara dan kawasan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, pengangguran yang terus meningkat, pengurusan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan polusi lingkungan dalam skala tinggi telah menjadikan suatu ancaman bagi peradaban manusia, demikian pula inflasi yang terus melambung sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga dalam perekonomian. Keadaan demikian menggambarkan ketidakberdayaan teori ekonomi dalam memecahkan persoalan-persoalan ini. Sebagaimana pemikir muslim Umar Vadillo (1991) telah mengkritik bahwa teori ekonomi telah berakhir atau mati.

Dalam Islam, manusia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan materinya dengan tidak mengabaikan aspek normatif dalam pelaksanaannya, karena kenyataan yang ada yaitu terdapatnya ketimpangan pendapatan yang dimungkinkan oleh berbagai faktor dari sifat alamiah seperti tidak semua orang sehat secara fisik dan mental. Allah SWT berfirman :

“ ..., dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf [43]: 32).

Dari ayat tersebut, sehingga diperlukan suatu katup pengaman (*safety valve*) dalam distribusi. Karena dalam Islam tidak hanya menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berimbang, akan tetapi bahkan mempertahankan dan memelihara pembagian kekayaan yang berimbang.

Pendekatan Islam terhadap permasalahan ini, dimulai dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang dapat melahirkan sistem distribusi kekayaan yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang kaya (*aghniya'*) terhadap kaum dhuafa, serta adanya kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri etos kerja, serta sikap optimisme terhadap perubahan kehidupan para dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam berperilaku konsumsi. Salah satu bentuk kepedulian orang kaya, adalah kesediannya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah yang merupakan bagian dari ibadah. Dalam konteks ekonomi, ketiganya merupakan pilar ekonomi dan merupakan diantara bentuk distribusi kekayaan diantara manusia, yakni distribusi yang terjadi tidak melalui transaksi-transaksi ekonomi atau *redistribusi*.

Akhir-akhir ini terjadi pergeseran paradigma tentang pola pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, dari yang pada awalnya dominan dengan pola konsumtif kepada pola produktif, terlebih setelah digulirkannya UU RI No. 38/1999 yang telah diubah menjadi UU RI No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara produktif dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul tidak langsung habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dalam berperilaku konsumsi sehingga bisa mandiri dan keluar dari lingkaran perangkap kemiskinan.

Kemudian karena pemberdayaan perilaku ekonomi mustahik dalam berkonsumsi menjadi tujuan utama atau sebagai hasil sinergi dari pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Maka fungsi, kedudukan, peran, dan nilai strategisnya dalam kehidupan masyarakat haruslah dipahami secara komprehensif. Sehingga akan sangat menentukan apresiasi masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah itu sendiri.

Dalam Islam, perilaku konsumsi yang dimaksud lebih kepada kemampuannya dalam mengintegrasikan kebutuhan dasar yang bersumber dari tujuan syariah, serta menekankan keharusan memelihara kehidupan seseorang, yakni perlindungan kepada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kesemuanya dilandaskan kepada skala prioritas yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Adapun yang diharapkan dengan diangkatnya permasalahan ini yaitu bagaimana dari pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah agar dapat mendorong perilaku konsumsi mustahik pada tingkat yang berkecukupan. Sementara pada tataran praktis, hal ini sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang pada umumnya telah terbentuk dari kecenderungan berperilaku konsumsi pasar.

Metodologi Penelitian

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengawalinya dengan mempelajari Konsep Sistem Ekonomi Islam, terutama mengenai zakat, infak, dan sedekah, konsep perilaku konsumsi baik sistem kapitalis secara umum maupun dalam sistem ekonomi Islam secara khusus, selanjutnya memadukan konsep-konsep tadi dengan data di lapangan yaitu pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Republika, melalui program Masyarakat Mandiri (MM-DD).

Data yang dibutuhkan

1. Konsepsi sistem pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam LAZ serta skim pemberdayaan yang diterapkan sebagai modelnya dari ekonomi Islam.
2. Deskripsi tentang proses pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan kepada mustahik dengan pola produktif.
3. Deskripsi tentang berapa besar pendapatan para mustahik sebelum dan selama memperoleh zakat.
4. Deskripsi tentang berapa besar konsumsi para mustahik sebelum dan selama memperoleh zakat.

Sampel

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang didukung oleh data lapangan, secara keseluruhan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, sehingga dalam menentukan

sampel yang diambil tidak terlalu ditekankan pada suatu jumlah yang representatif, mengingat populasi yang diteliti bersifat suatu komunitas yang homogen yaitu mitra atau anggota suatu program pemberdayaan Masyarakat Mandiri (MM-DD) dalam satu desa.

Responden diambil dari masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan program. Dalam hal ini, teknik sampel purposif digunakan dengan menarik sampel secara sengaja (*non-random*), karena alasan pertimbangan tertentu yaitu diketahuinya sifatsifat -sampel yaitu sifat homogen dari mitra MM-DD tersebut, sehingga gambaran mengenai persepsi mereka dianggap mewakili keadaan mitra MM-DD pada umumnya.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk memperoleh data pada poin 1, penulis akan melakukan studi analisa literatur, yang berkaitan dengan paradigma, teori, konsep, dan model dalam sistem ekonomi Islam.
2. Untuk memperoleh data pada poin 2,3, dan 4, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, dan observasi lapangan melalui wawancara terstruktur dengan kuesioner terhadap responden.

Rancangan Model

Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan kepada penggunaan rumus Metwally (31;1995) sebagai modelnya, yakni bagaimana pendapatan dialokasikan oleh seorang muslim untuk memperoleh kepuasan maksimum dunia dan akhirat melalui persamaan:

$$(M - Z) - (\text{Durable goods} + \text{Non-durable goods}) - G = 0$$

$$M = (\text{Durable goods} + \text{Non-durable goods}) + Z + G$$

Dimana,

M = Pendapatan, **Z** = Zakat, **Durable goods** = barang tahan lama,

Non-durable goods = barang kebutuhan harian, **G** = sedekah.

Seorang muslim akan membelanjakan pendapatan untuk kepuasannya tergantung pada nilai agama yang ia terapkan pada rutinitas kesehariannya, apabila ia tidak tergolong *isyraf* (berlebihan), maka porsi anggarannya akan masuk kedalam sedekah, sementara zakat akan dikeluarkan apabila pendapatannya itu telah sampai kepada nisabnya.

Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan tabulasi dan analisis data dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis kualitatif deskriptif, dibantu dengan analisis kuantitatif.

Kajian Literatur

Zakat

Dalam Islam terdapat dua dimensi utama hubungan, yaitu Hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia. Tujuan dari kedua hubungan ini adalah keselarasan dan kemandirian hubungan dengan Allah SWT, dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah *aqidah* atau keyakinan dan *wasilah* (jalan) untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan tersebut, dalam Islam selain kewajiban shalat, puasa, dan haji, juga kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat termasuk infak dan sedekah berfungsi untuk menjembatani dan mempererat hubungan sesama manusia terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan yang lemah.

Pengertian Zakat

Secara etimologi, kata zakat mempunyai banyak arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-Nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-Thahharatu* (kesucian), *ashshalahu* (keberesan). Secara terminologi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 7: 2002).

Selanjutnya Hafidhuddin (9:2002) mengemukakan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang sering dipergunakan untuk makna zakat, yaitu (1) *Infak*, karena hakikatnya adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. (2) *Sedekah*, karena salah satu tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan (3) *Hak*, karena zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT untuk yang berhak menerimanya (mustahik).

Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana untuk mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas minimal. Adapun yang dimaksud tujuan disini menurut Daud Ali (40:1998) adalah sebagai sasaran praktisnya yaitu:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki orang-orang fakir miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada masyarakat.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Jenis Zakat

Pada garis besarnya menurut Daud Ali (42:1998) zakat dibagi kepada dua jenis, yaitu :

1. *Zakat mal*, sebagai mana dibahas sebelumnya, adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah telah mewajibkan pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Adapun syarat wajib orang membayar zakat mal adalah; (1) beragama Islam, (2) dalam keadaan merdeka, (3) milik yang sempurna, (4) cukup satu nisab, (5) Mencapai haul, mencapai setahun memiliki harta yang akan dikeluarkan zakatnya.
2. *Zakat Fitrah*, Adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Adapun syarat orang yang wajib membayar zakat, yaitu; (1) beragama Islam, (2) orang itu ada ketika matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, (3) Ada kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Adapun orang yang berhak menerima zakat fitrah, sama kriterianya dengan orang yang menerima zakat mal, yaitu delapan asnaf dalam surat at-Taubah (9) ayat 60.13

Format Kebutuhan Dasar

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya (*Maqashid syariah*) adalah untuk memelihara *kemaslahatan* manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. (Djamil, 125:1999) Sehingga penyusunan format kebutuhan bagi manusia adalah sangat penting, dikarenakan manusia mejadi alat sekaligus tujuannya.

Mengikuti pemikiran Imam Asy-Syatibi (w. 790 H/ 1388 M),¹⁵ Bahwa ada lima kebutuhan pokok yang esensial dan tidak dapat terpisahkan satu terhadap yang lainnya dan saling melengkapi, sehingga manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia di bumi ini dan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Kelima unsur pokok tersebut harus dipelihara dan harus diwujudkan.

Ada pun kelima unsur pokok tersebut menurut Sarkaniputra (11:2003) adalah:

- Terpenuhinya kebutuhan akan agama yang diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketakwaan (*ad-Din*).
- Terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan diri, dan harga diri (*an-Nafs*).
- Terpenuhinya kebutuhan akan kecardasan (*al-Aql*), yang diindikasikan oleh lamatahunnya pendidikan, produktivitas kemampuan meneliti, dan kemampuan menemukan hal-hal baru.
- Terpenuhinya akan ketentraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan dan keturunan yang menjamin pergantian generasi (*an-Nasl*).
- Terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci dan menyucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan, kertas, dan papan (*al-Mal*).

Dalam kaitan ini Imam Asy-Syatibi dalam Sarkaniputra (11-12:2003) membahas konsep masalahat dan jenjang kebutuhan. *Mashlahat* menurutnya adalah karakter atau kekuatan dari suatu barang atau jasa yang menjamin unsur-unsur dasar dan tujuan kehidupan manusia di dunia. Dan kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok tadi dapat diwujudkan dan dipelihara. Selanjutnya ia membagi *jenjang kebutuhan dasar* kedalam tiga kategori, yaitu: apa yang utama (*dharuriyat; necessity*), apa yang membuat lebih baik untuk yang utama (*hajjiyat; complementary*), dan macam kebutuhan tambahan apa (*tahsisniyat; amelioratory*) sebagai pelengkap dari dharury dan yang hajjy.

Dimensi Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Zakat sebagai salah satu pilar Islam, mengandung dua dimensi mendasar, yaitu yang pertama dimensi ritual atau ibadah, sebagai wujud nyata penghambaan kepada Allah SWT, dan sekaligus membersihkan harta dan jiwa manusia. Sedangkan yang kedua dimensi sosial sebagai bukti wujud kepedulian kepada sesama manusia, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, sehingga bisa dikatakan bahwa zakat adalah sebagai rukun sosial yang nyata diantara rukun Islam lainnya.

Dari sudut pandang sistem ekonomi, zakat merupakan upaya menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata, sehingga bisa dijadikan salah satu solusi alternatif berbagai problematika ekonomi kontemporer manakala potensi yang ada dikelola secara profesional oleh lembaga amil zakat yang amanah. Kredibilitas dan harga diri golongan miskin tidak rendah, dan golongan kaya tidak menganggap derajatnya tinggi. Dengan begitu zakat memiliki kekuatan sosial ekonomi yang jelas, sehingga zakat tidak bisa lagi dipahami sebagai kebaikan karitataif dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, sehingga zakat lebih merupakan kewajiban kelas kaya yang diberikan karunia lebih oleh Allah SWT, untuk menegakkan keadilan.

Efek Zakat dalam Konsumsi

Definisi yang menyebutkan bahwa ekonomi adalah segala tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari definisi tadi, ada dua makna yang dapat kita kemukakan, *pertama*, tersirat tingkah laku manusia terfokus pada tingkah laku yang bersifat individualistis, adapun yang *kedua*, tingkah laku manusia bukanlah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi hakikatnya untuk memuaskan keinginan yang tak terbatas. Menurut Amartya K Sen, definisi ini berkembang dari pemahaman motif-motif ekonomi 91 yang dijelaskan oleh pemikir ekonomi konvensional, dan menjadikannya sebagai landasan egoisme yang kemudian menjadikan motif ekonomi dengan pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini sebenarnya menunjukkan konsistensi internal dari individu dalam berperilaku (Ali Sakti, 1:2003)

Pondasi Prilaku Konsumsi

Rasionalisme merupakan salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan apabila kita mengacu kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Oleh karena itu, teori perilaku konsumen yang dikembangkan di barat setelah berdirinya kapitalisme merupakan sumber dualitas, yaitu *rasionalisme ekonomi* dan *utilitarianisme*. Menurut Weber

dalam *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, Rasionalisme ekonomi telah menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomik. Sedangkan Utilitarianisme adalah sumber nilai-nilai dan sikap moral. Kejujuran berguna karena ia menjamin kepercayaan, ketepatan waktu, ketekunan bekerja, dan sikap hemat. (Kahf, 16: 1995)

Asumsi utama dari teori rasionalisme ekonomi adalah konsumen bermaksud memaksimalkan kepuasannya, sementara produsen bermaksud memaksimalkan keuntungan. Mereka mengetahui apa yang harus diketahui dalam orde keputusan ekonomi rasional, artinya konsumen mengetahui cita rasa, kapasitas variasi barang-barang, untuk kepuasan yang diinginkannya, dan harga-harga barang di pasar. Sementara produsen mengetahui variasi metode produksi, harga dari faktor-faktor produksi, kondisi-kondisi permintaan, dan sebagainya. Asumsi tadi mengacu kepada persaingan sempurna, namun apa yang terjadi pada keadaan sebenarnya, adalah terjadinya distorsi ekonomi rasional yaitu monopoli, persaingan tidak sempurna yang dipacu oleh adanya periklanan yang tidak proporsional dan differensiasi produk. (Siddiqi, 51:1992)

Abdullah Yavas (1999), telah meneliti tentang uji eksperimen dari istilah *homo economicus* (karena penelitian dalam lapangan ekonomi saat ini didominasi berdasarkan pandangan teori neoklasik), yang dikaitkan dengan *homo sosiologicus*. Perihal *homo economicus* yang didasari oleh rasionalitas dan hasil yang diperoleh (*outcome*), prilakunya berkeinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi (*self-interest*), sedangkan *homo sosiologicus* mendasarkan pada norma-norma sosial yang prilakunya mengacu kepada aturan-aturan dan standar etika. *Homo economicus* mengikuti etika hanya ketika untuk memenuhi kepentingan pribadi, sedangkan *homo sosiologicus* menggunakan rasionalitas dan memaksimalkan kepentingan pribadi hanya pada saat dibolehkan atau dalam bingkai norma itu sendiri.

Hasil Experimen dari Abdullah Yavas (55:1999) menunjukkan bahwa manusia adalah bukan makhluk yang egois (*non-selfish*) dan bukan rasional yang merupakan ciri *homo economicus*, juga bukan makhluk yang gemar bekerja sama (*non-cooperative*) dan tidak berorientasi pada aturan atau norma sebagaimana ciri *homo sosiologicus* atau *homo Islamicus*. Tetapi norma-norma dan insentif, ternyata keduanya merupakan Determinan (factor-faktor penentu) penting dari perilaku kita. Walaupun asumsi-asumsi teori perilaku neoklasik ini perlu untuk dimodifikasi, asumsi-asumsi berkenaan dengan insentif sudah seharusnya diambil secara serius oleh para peneliti dalam ekonomi Islam⁶⁶, dan akan menjadi kekeliruan untuk mengasumsikan bahwa *homo islamicus* adalah tahan terhadap berbagai godaan yang diciptakan oleh insentif keuangan untuk melanggar norma dan bertindak egois terhadap kepentingan masyarakat. Tapi yang lebih penting Al-Quran dan As-Sunnah telah menyediakan seperangkat aturan atas interaksi-interaksi ekonomi dan sosial masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar Islam dalam hal perilaku tidak hanya terfokus pada pada kepentingan individu semata, tetapi juga kepada kepentingan bersama, sebagaimana M.A. Choudhury (8-10: 1996) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari ekonomi Islam yaitu: Tauhid and Brotherhood, Work and Productivity, dan Distributional Equity.

Konsumsi adalah identik dengan permintaan, sedangkan produksi identik dengan penyediaan. Sehingga konsumsi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Sebagaimana para penulis yang menggunakan kerangka acuan islami tidak menerima formulasi kontemporer mengenai teori perilaku konsumen dengan alasan bahwa telah diselewengkan oleh nilai-nilai konsumen yang tidak islami, namun demikian, mereka biasanya tidak memberikan penggantinya. Rumahtangga atau individu untuk mendapatkan segala kebutuhannya, adapun motif dari konsumsi bisa berasal dari diri manusia sendiri dan dari luar diri manusia misalnya melalui iklan (*advertising*) suatu produk. Namun dalam berkonsumsi, tidak terlepas dari kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). *Kebutuhan* adalah sebuah nilai yang termuat pada konsep *keinginan*. Keinginan ditentukan oleh konsep kegunaan (*utility*), kebutuhan dalam perspektif islam ditentukan oleh konsep *masalah*, artinya seluruh barang dan pelayanan yang mempunyai masalah akan ditentukan sebagai kebutuhan (Khan, 73:1992)

Sementara Mannan (50:1992) berpendapat mengenai konsumsi, bahwa Islam tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern, adapun dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah untuk mengurangi kelebihan keinginan fisiologis sekarang ini yang timbul

dari faktor-faktor psikologis buatan dengan tujuan membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual. Sementara perintah Islam terhadap konsumsi dituntun oleh prinsip-prinsip; keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

Ada empat prinsip utama menurut Sakti (3: 2003) dalam sistem ekonomi Islam baik menyikap konsumsi maupun produksi, antara lain:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*need*) bukan memuaskan keinginan (*want*).
2. Implementasi Zakat pada tingkat negara mekanismenya adalah *obligatory zakat system*, disamping itu ada instrumen sejenis yang sifatnya sukarela (*voluntary*) adalah infak, sedekah, wakaf, dan hadiah.
3. Pelarangan riba, menjadikannya dengan sistem bagi hasil dengan instrument mudharabah dan musharakah sebagai pengganti sistem bunga.
4. Menjalankan usaha yang halal, baik produk, komoditi, manajemen, proses produksi, distribusi atau sirkulasi. Usaha-usaha tersebut tidak diperbolehkan bersentuhan dengan spekulasi (*gharar*) dan judi (*maisyir*).

Dari empat poin di atas, terlihat corak dari perilaku orang dalam menyikapi harta yaitu (1) harta bukanlah sebagai tujuan namun ia hanya sekedar alat atau ladang amal untuk mencapai *falah* yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, (2) bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, sedangkan manusia pada hakikatnya adalah menjalankan amanah-Nya, dengan amanah inilah manusia dituntut untuk menyikapi harta dengan benar.

Mengenai konsumsi, Yusuf Qardhawi (137: 2000) telah menyebutkan beberapa variabel nilai dan moral dalam berkonsumsi, diantaranya: (a) menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, (b) memerangi kemegahan, kemewahan, dan kemubadziran, (c) sikap sederhana. Mengenai perilaku konsumen, Metwally (31:1995) menjelaskan bagaimana seorang muslim mengalokasikan pendapatannya untuk kepuasan dunia dan akhirat, melalui persamaan; $(M-Z)-(BTL+BKS)-Sedekah \geq 0$, dimana M adalah *Pendapatan*, Z adalah *Zakat*, BTL adalah *barang tahan lama*, dan BKS adalah *barang kebutuhan harian*.

Persamaan diatas menunjukkan bahwa seseorang muslim akan membelanjakan pendapatan bersihnya setelah membayar zakat dan pajak konsumsinya, biaya barang tahan lama, dan sedekah. Tapi kepuasan konsumsi seorang muslim tergantung pada nilai agama yang ia terapkan pada rutinitas kegiatannya yaitu alokasi pendapatannya itu. Mengacu pada Epistemologi Fundamental yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta runtun proses pengimplementasian epistemologi Tauhidi yang ditempuh dengan ijtihad yang terrekam dalam Ijma, Qiyas, dan pemikir muslim hingga saat ini, ketika masuk kedalam model M.M. Metwally, terlihat sejalan dengan adanya instrumen *Zakat* yang dikeluarkan sejak awal yang dikenakan sesuai dengan nishabnya. Alokasi pendapatan yang tidak tergolong israf, tidaklah termasuk kedalam pemborosan, sehingga dengan demikian porsi anggaran yang tidak diborosan tersebut masuk kedalam porsi *Sedekah*.

Dalam mengonsumsi BTL dan BKS bagi seorang muslim harus terukur menurut parameter Asy-Syatiby mengenai kebutuhan dasar, yaitu pemeliharaan *ad-dien, an-Nafs, alaql, an-Nasl, dan al-maal* yang dibatasi oleh skala prioritas atau ordering *dharuriyat, hajjiyat, dan Tahsiniyat*. Apabila persamaan dari Metwally diatas sama dengan nol, maka pendapatan habis dibelanjakan untuk semua kebutuhan pokok, sedangkan bila persamaannya lebih dari nol, maka pendapatan lebih dianggap sebagai tabungan yang akan digunakan untuk berjaga-jaga, dan tidak digunakan untuk keperluan yang bukanbukan seperti spekulasi. Kunci untuk memahami perilaku konsumen dalam Islam menurut Mannan (51:1992) tidak terletak dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang, tetapi juga dengan menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam konsumsi yang dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan orang lain (orang banyak), demi kemaslahatan umat manusia. Adapun dalam Islam tentang mengonsumsi barang yang dilarang, maka harus memandangnya sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsumen.

Efek Zakat dalam Konsumsi


Menurut Monzer Kahf (537:1998), terdapat beberapa studi mengenai dampak ekonomi dari zakat, dan beberapa ekonom muslim telah berpendapat bahwa secara agregat konsumsi akan bertambah sejalan

dengan bertambahnya pendapat dari zakat, sehingga mendukung suatu teori konsumsi dari keynesian yang berbunyi “Pertumbuhan konsumsi lebih kecil secara proporsional bila dibandingkan dengan pertambahan pendapatan”. Teori ini bisa saja tidak relevan, karenanya ada satu teori lagi yang namanya *teori pendapatan permanen*, atau juga disebut dengan *teori siklus kehidupan* yang berbunyi “Pertambahan konsumsi adalah proporsional terhadap pertumbuhan pendapatan”. Bagaimanapun jika terdapat tambahan pada suatu kondisi dalam pendistribusian zakat, maka konsumsi harus bertambah sejak kejadian pembelanjaan kembali hasil zakat yang diterima orang miskin, walau bisa diasumsikan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebabnya adalah bahwa melalui golongan mustahik, zakat memiliki peran dalam mendorong kinerja ekonomi, karena zakat yang diterima mustahik akan meningkatkan konsumsi, yang tentunya akan meningkatkan agregat permintaan secara makro. Sementara pada muzakki, zakat akan meningkatkan rasio simpanan mereka, melalui asumsi bahwa tiap individu akan mempertahankan tingkat kekayaannya. Jadi meningkatnya rasio tabungan sebagai konvensasi dari zakat. Pernyataan Kahf sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Metwally (91:1992) yang membandingkan total pembelanjaan konsumen dalam sebuah ekonomi Islam dengan sebuah ekonomi non-Islam. Sebagaimana penelitiannya mengenai efek zakat dalam konsumsi. Adapun hasil dari penelitiannya adalah melalui suatu hipotesa yang dinamakan dengan *Pendapatan mutlak*. Menurut hipotesa ini, bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi (*disposable income*) pada periode tersebut.

Sebagaimana teori keynesian tadi bahwa; Naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi, tetapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari pada peningkatan pendapatan. Oleh karenanya, hasrat konsumsi rata-rata (APC) dan hasrat konsumsi marginal (MPC) menurun dengan adanya peningkatan pendapatan, tapi APC penurunannya lebih besar bisa dibanding dengan MPC pada setiap tingkat pendapatan, ditambah elastisitas konsumsi terhadap pendapatan positif tetapi kurang dari satu.⁸⁵

Berdasarkan hipotesa pendapatan mutlak dari Metwally, diharapkan setiap usaha redistribusi penghasilan yang menguntungkan kelompok dhuafa, karena hasrat konsumsi kelompok ini relatif lebih tinggi sehingga konsumsi agregatnya akan meningkat. Zakat, infak, dan sedekah tampaknya bukan saja akan mempengaruhi lereng fungsi konsumsi, tetapi juga terhadap besarnya intercept. Disebabkan pengeluaran untuk zakat, infak, dan sedekah, akibatnya konsumsi akan lebih besar untuk setiap pendapatan. Pengaruh zakat pada fungsi konsumsi menurut Metwally disimpulkan sebagai berikut :

1. Disebabkan zakat, baik *Average Propensity to Consume* (APC) maupun *Marginal Propensity to Consume* (MPC) akan lebih tinggi dalam ekonomi Islam dari pada dalam ekonomi non-Islam.
2. Disebabkan zakat, jurang pemisah investasi pada setiap level untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan dengan konsumsi menjadi relatif lebih kecil dalam ekonomi Islam dari pada ekonomi non Islam.



Gambar 1. Grafik efek zakat dalam konsumsi menurut Metwally

Keterangan :

C adalah sebuah fungsi konsumsi tanpa zakat.

C+Z adalah sebuah fungsi konsumsi dengan zakat.

Isi Makalah

Analisis Prilaku Konsumsi

Analisis didasarkan pada jawaban responden sebanyak 31 orang, walaupun terdapat mitra baru didalamnya sebanyak lima orang. Mayoritas responden telah mengikuti program MM-DD ini semenjak digulirkan pada pertengahan tahun 2000.

Terkait dengan pendampingan terhadap mitra MM-DD, Pendamping Mitra (PM) telah menjalankan program secara optimal sesuai dengan suatu keyakinan yang digagas *Philippine Rural Construction Movement* atau dikenal *Credo of Rural Reconstruction*⁷, yaitu:

1. Datang ke komunitas (*Go to the community*)
2. Hidup bersama mereka (*Life among them*)
3. Belajar dari mereka (*Learn from them*)
4. Penyusunan rencana bersama mereka (*Plan with them*)
5. Dimulai dengan sesuatu yang mereka ketahui (*Start with what they know*)
6. Bangun dengan sesuatu yang mereka miliki (*Build on what they have*)
7. Mengajar sambil menerangkan belajar sambil bekerja (*Teach by showing, learn by doing*)
8. Bukan memberi tahu tapi memberi contoh (*Not a show case baut a pattern*)
9. Bukan acak-acakan, tetapi suatu sistem (*Not odds or ends but a system*)
10. Bukan sepotong-sepotong, tetapi pendekatan terpadu (*Not piece meal but an integrated approach*)
11. Bukan menyesuaikan tetapi membuat perubahan (*Not to confirm but to transform*)
12. Bukan mengasihani, tetapi membebaskan (*Not relief but release*)
13. Bukan menyesuaikan tetapi membuat perubahan (*Not to confirm but to transform*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dana Zis yang disalurkan dengan pola produktif dan dikelola profesional serta terkoordinasi baik, dapat meningkatkan pendapatan mustahik, dan mendapatkan nilai tambah lebih bagi mitra MM-DD dari sisi mental dan spiritual, sebagaimana diharapkan dalam program-program yang dijalankan.

Dari teori prilaku konsumsi, sebagaimana Monzer Kahf mengatakan, terdapat beberapa studi mengenai dampak ekonomi dari zakat, dan beberapa ekonom muslim telah berpendapat bahwa secara agregat konsumsi akan bertambah sejalan dengan bertambahnya pendapat dari zakat, sebagaimana teori konsumsi dari keynesian yaitu *teori pendapatan permanen* yang berbunyi “Pertumbuhan konsumsi lebih kecil secara proporsional bila dibandingkan dengan pertambahan pendapatan” dan *teori siklus kehidupan* yang berbunyi “Pertambahan konsumsi adalah proporsional terhadap pertumbuhan pendapatan”. Sejalan dengan Kahf, MM. Metwally konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi (*disposable income*) pada periode tersebut.

Pengeluaran rumah tangga responden

- Mayoritas mitra mendapat peningkatan pendapatan setelah menjadi mitra MMDD, walaupun ada penurunan pendapatan, disebabkan karena usaha mitra yang bergerak dalam sektor informal yang tergantung pada musim dan perputaran ekonomi hanya berada pada satu desa saja.
- Sejalan dengan meningkatnya pendapatan, maka pengeluaran untuk konsumsi juga meningkat.
- Dari penghasilan mitra tersebut, sebagian disimpan untuk ditabung, diinfakkan, serta mengangsur dana pinjaman.
- Mayoritas mitra mengetahui dari tujuan pemberdayaan ekonomi MM-DD yaitu untuk mewujudkan mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Namun sejauh ini, mitra belum bisa mewujudkan maksud tersebut, mereka sejauh ini baru bisa untuk mengeluarkan infak dan sedekah.
- Pengeluaran konsumsi barang kebutuhan harian (Non-Durable good) lebih besar dari pengeluaran konsumsi barang tahan lama (Durable good).

Mengenai perilaku konsumsi mitra MM-DD desa Sukawijaya, berikut gambaran mengenai variabel konsumsi yaitu pendapatan dan konsumsi yang terrekam dalam tabel berikut

**Tabel 1. Pendapatan dan konsumsi Skim I
Mitra MM-DD Desa Sukawijaya (dalam ribuan rupiah)**

| No. | Nama | JK | M | M+Z | DG + NDG | Z | G | Keterangan |
|-----|-----------|----|-------|--------|--------------|---|---|------------|
| 1 | SPH | P | 50 | 120 | DG<NDG (118) | - | 2 | |
| 2 | AJH | P | 75 | 90 | DG<NDG (88) | - | 2 | |
| 3 | SMY | P | 88 | 187 | DG<NDG (185) | - | 2 | |
| 4 | AYY | P | 81 | 87 | DG<NDG (85) | - | 2 | |
| 5 | BNH | P | 66 | 116 | DG<NDG (114) | - | 2 | |
| 6 | SPN | P | 62 | 42 | DG<NDG (40) | - | 2 | |
| 7 | MLH | P | 49 | 121 | DG<NDG (119) | - | 2 | |
| 8 | SPA | P | 150 | 375 | DG<NDG (373) | - | 2 | |
| 9 | NIH | P | 100 | 100 | DG<NDG (98) | - | 2 | |
| 10 | ANH | P | 102 | 102 | DG<NDG (100) | - | 2 | |
| 11 | FNH | P | 90 | 100 | DG<NDG (98) | - | 2 | |
| 12 | SBB | P | 91 | 91 | DG<NDG (89) | - | 2 | |
| 13 | ARR | P | 107 | 110 | DG<NDG (108) | - | 2 | |
| 14 | RTA | P | 110 | 250 | DG<NDG (248) | - | 2 | |
| 15 | KSY | P | 65 | 112 | DG<NDG (110) | - | 2 | |
| 16 | SAY | P | 87 | 142 | DG<NDG (140) | - | 2 | |
| 17 | SNL | P | 75 | 112 | DG<NDG (110) | - | 2 | |
| 18 | MWH | P | 113 | 240 | DG<NDG (238) | - | 2 | |
| 19 | SDN | L | 88 | 142 | DG<NDG (140) | - | 2 | |
| 20 | NJY | L | 75 | 143 | DG<NDG (142) | - | 2 | |
| 21 | MYT | P | 96 | 122 | DG<NDG (120) | - | 2 | |
| 22 | MNJ | P | 96 | 150 | DG<NDG (148) | - | 2 | |
| 23 | JRH | P | 86 | 81 | DG<NDG (79) | - | 2 | |
| 24 | NWN | L | 52 | 150 | DG<NDG (148) | - | 2 | |
| 25 | SBH | P | 47 | 112 | DG<NDG (110) | - | 2 | |
| 26 | ONN | P | 76 | 122 | DG<NDG (120) | - | 2 | |
| 27 | SKN | P | 93 | 177 | DG<NDG (175) | - | 2 | |
| 28 | SRN | P | 94 | 90 | DG<NDG (88) | - | 2 | |
| 29 | RHN | L | 100 | 250 | DG<NDG (248) | - | 2 | |
| 30 | NNH | P | 92 | 136 | DG<NDG (134) | - | 2 | |
| 31 | SBN | L | 96 | 140 | DG<NDG (138) | - | 2 | |
| | Rata-Rata | | 84,58 | 138,67 | 136,67 | - | 2 | |

**Tabel 2. Data pendapatan dan konsumsi Skim berikutnya
Mitra MM-DD Desa Sukawijaya (dalam ribuan) pada tahun 2004**

| No. | Nama | JK | M | M+Z | DG + NDG | Z | G | Keterangan |
|-----|------|----|-----|-----|--------------|---|----|------------|
| 1 | SPH | P | 120 | 261 | DG<NDG (247) | - | 14 | |
| 2 | AJH | P | 90 | 100 | DG<NDG (93) | - | 7 | |
| 3 | SMY | P | 187 | 143 | DG<NDG (135) | - | 10 | |
| 4 | AYY | P | 87 | 280 | DG<NDG (268) | - | 12 | |
| 5 | BNH | P | 116 | 135 | DG<NDG (127) | - | 8 | |
| 6 | SPN | P | 42 | 78 | DG<NDG (70) | - | 8 | |
| 7 | MLH | P | 121 | 132 | DG<NDG (123) | - | 9 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|--------|--------------|---|------|------------|
| 8 | SPA | P | 375 | 386 | DG<NDG (376) | - | 10 | |
| 9 | NIH | P | 100 | 100 | DG<NDG (98) | - | 2 | Mitra Baru |
| 10 | ANH | P | 102 | 102 | DG<NDG (100) | - | 2 | Mitra Baru |
| 11 | FNH | P | 90 | 100 | DG<NDG (98) | - | 2 | Mitra Baru |
| 12 | SBB | P | 91 | 91 | DG<NDG (89) | - | 2 | Mitra Baru |
| 13 | ARR | P | 107 | 110 | DG<NDG (108) | - | 2 | Mitra Baru |
| 14 | RTA | P | 250 | 198 | DG<NDG (184) | - | 14 | |
| 15 | KSY | P | 112 | 262 | DG<NDG (255) | - | 7 | |
| 16 | SAY | P | 142 | 114 | DG<NDG (105) | - | 9 | |
| 17 | SNL | P | 112 | 216 | DG<NDG (209) | - | 7 | |
| 18 | MWH | P | 240 | 325 | DG<NDG (316) | - | 9 | |
| 19 | SDN | L | 142 | 142 | DG<NDG (133) | - | 9 | |
| 20 | NJY | L | 143 | 138 | DG<NDG (131) | - | 7 | |
| 21 | MYT | P | 122 | 122 | DG<NDG (120) | - | 2 | |
| 22 | MNJ | P | 150 | 150 | DG<NDG (142) | - | 8 | |
| 23 | JRH | P | 81 | 179 | DG<NDG (169) | - | 10 | |
| 24 | NWN | L | 150 | 209 | DG<NDG (199) | - | 10 | |
| 25 | SBH | P | 112 | 178 | DG<NDG (170) | - | 8 | |
| 26 | ONN | P | 122 | 127 | DG<NDG (122) | - | 5 | |
| 27 | SKN | P | 177 | 185 | DG<NDG (176) | - | 9 | |
| 28 | SRN | P | 90 | 159 | DG<NDG (152) | - | 7 | |
| 29 | RHN | L | 250 | 194 | DG<NDG (184) | - | 10 | |
| 30 | NNH | P | 136 | 94 | DG<NDG (92) | - | 2 | |
| 31 | SBN | L | 140 | 140 | DG<NDG (137) | - | 3 | |
| | Rata-Rata | | 138,67 | 166,12 | 158,97 | - | 6,58 | |

**Tabel 3. Ukuran Pemusatan (Tendensi Sentral)
dari Tabel data pendapatan dan konsumsi Mitra MM-DD tahun 2004 desa Sukawijaya**

| Skim | Jumlah sampel | Variabel | Mean | Median | Modus |
|---------|---------------|------------|--------|--------|------------|
| 0 | 31 | Pendapatan | 84,58 | 88 | 96 |
| I | 31 | Pendapatan | 138,67 | 122 | 90 dan 112 |
| | | Konsumsi | 136,67 | 120 | 88 dan 110 |
| Terbaru | 31 | Pendapatan | 166,12 | 42 | 100 |
| | | Konsumsi | 158,97 | 135 | 98 dan 184 |

Dari data tabel 3 di atas, bisa ditentukan besaran MPC (*Marginal Propensity to Consume*) dari perilaku konsumsi mitra MM-DD desa Sukawijaya sampai dengan 12 Pebruari 2004 yaitu,

$$MPC = \frac{\partial C}{\partial Y} = \frac{22,30}{27,45} = 0,812. \text{ yang dihasilkan dari } \partial C = 158,97 - 136,67 = 22,30 \text{ dan } \partial Y = 166,12 - 138,67 = 27,45.$$

Untuk ∂G (*good*) bisa diperoleh dari G skim, yaitu $138,67 - 136,67 = 2$, dan G skim terbaru yaitu $166,12 - 158,97 = 7,15$, maka diperoleh besaran ∂G yaitu $7,15 - 2 = 5,15$.

Selanjutnya MPG (*M arginal Proopensity to Good*) = $\frac{\partial G}{\partial Y} = \frac{5,15}{27,45} = 0,187$ Sehingga dapat diperoleh angka *Multiplier* sebesar $M = \frac{1}{(1-MPC)} = \frac{1}{MPG} = \frac{1}{0,187} = 5,35$. Angka *Multiplier* ini masih cukup tinggi, dan menandakan bahwa hasrat perilaku konsumsi marginal mitra MM-DD masih cukup tinggi (semakin besar MPC, semakin besar pula angka *Multiplier*), mengingat aspek yang digunakan baru hanya pada tataran infak dan sedekah saja, sedangkan untuk aspek tabungan digabungkan dengan besaran konsumsi, yang disesuaikan dengan rumus konsumsi dari M.M. Metwally mengenai konsumsi seorang muslim untuk memperoleh kepuasan maksimum dunia dan akhirat. Sementara variabel Zakat masih kosong dalam tabel diatas, mengingat mitra MM-DD statusnya masih *mustahik* sehingga belum masuk kedalam kategori *muzakki*.

Berkaitan dengan efek multiplier dari perilaku konsumsi, dan melihat kondisi geografis sampel yang jauh dari pusat kegiatan perekonomian pasar, dimungkinkan bahwa kegiatan konsumsi berada pada putaran penduduk sekitar wilayah tersebut, sehingga secara langsung efek multipliernya bisa ikut menggerakkan roda perekonomian diantara mereka, baik dalam anggota MM-DD sendiri maupun diluar anggotanya.

Kesimpulan

Zakat pada akhirnya mempengaruhi distribusi harta dan penghasilan menuju terciptanya kondisi *equalitarian*. Kondisi dimaksud didukung oleh adanya ciri khas zakat yang terkait dengan proses pendistribusiannya, *pertama* dana zakat didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, *kedua* dalam pendistribusian dana zakat tidak dibatasi oleh nishab, dengan kata lain *mustahik* zakat dapat diberi dana zakat dalam jumlah tertentu yang bisa menutup kebutuhannya sesuai dengan sandar hidup masyarakat yang berlaku, disertai niat untuk meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan penghasilan, sehingga harta akan selalu beredar.

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan *mustahik*, maka besaran konsumsipun meningkat, akan tetapi peningkatan besaran konsumsi lebih kecil dari pada besaran peningkatan pendapatan. Sehingga hasrat konsumsi rata-rata (APC) dan hasrat konsumsi marginal (MPC) menurun dengan adanya peningkatan pendapatan, akan tetapi penurunan APC dinilai lebih besar bila dibandingkan dengan MPC pada setiap tingkat pendapatan.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. U. (2000) *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U (2000). *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Djamil, F. (1999), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Kahf, M. (1992). *A Contribution to The theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society*, in Readings in Microeconomics an Islamic Perspective. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam; Teroi dan Praktek*. Jakarta: Intermasa.
- Metwally, M. M. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: P.T. Bangkit Daya Insana.
- Qardhawi, Y. (2000). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-3
- Sakti, A. (2003) *Prilaku Ekonomi (Economic Behaviour)*, Jakarta: Modul Kursus Ekonomi Islam [KEI] STEI Tazkia.
- Sangaji, E. M. (2013). *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis*. Ed-1. Yogyakarta: Andi.
- Sarkaniputra, M. (2002). *Peran Zakat dan Kebutuhan Dasar dari Asy-Syatibi dalam Menentukan Pembagian Pendapatan Fungsional*, Seminar Ekonomi Syariah di Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 23 Januari 2002

- Sarkaniputra, M. (2003). *Hutanku hutanku Hutan Kita Semua*. Bogor : Yayasan Bina Lingkungan Gunung Salak.
- Siddiqi, N. (1996). *Role of the State in the Economy an Islamic Perspektif*, Leicester: The Islamic Foundation.
- Shiddiqi, M. N. (1996). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ke-dua.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 7, Cetakan Pertama.
- Sudewo, E. (2003). *Keterkaitan UU No. 38/1999 dengan UU No. 17/2000 Sebuah Pergeseran Paradigma*, dalam Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: FOZ, Cetakan Pertama.
- Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Vadillo, U. (1991). *The Ends of Economics: An Islamic Critique of Economics*, Granada: Madinah Press, 1 st published. San Gregorio Alto, 30, 18010 Granada.
- Yavas, A. (2000). *Experimental Test of The Homo Economicus; The Implication for The Research on Islamic Economic*. Cambridge Massachusetts: Center for Middle Eastern Studies, Harvard University.
- Yusanto, M. I. (2003). *Zakat dan Pendidikan Ekonomi Islam*, dalam Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: Forum Zakat [FOZ], Cet. Pertama
- Zarka, M. A. (1992). *Distributive Justice in Islam*, dalam *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI IDB.